



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 10 Juni 2026

Nomor : 216/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/06/2026
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025

Yth. Ketua DPRD Kota Madiun
di
Madiun

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Dengan Pengecualian

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Investasi Non Permanen oleh Lembaga Keuangan Kelurahan belum tertib, sehingga mengakibatkan nilai Investasi Non Permanen dana bergulir LKK berpotensi tidak tertagih minimal sebesar **Rp291,48 juta** untuk nilai LKK Madiun Lor dan LKK Manguharjo karena adanya penyalahgunaan dana bergulir yang saat ini ditangani Aparat Penegak Hukum;
- b. Penerimaan dan pengelolaan TSP Tahun 2025 dilaksanakan di luar mekanisme APBD Pemerintah Kota Madiun dan menimbulkan permasalahan hukum, sehingga mengakibatkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (LRA) dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO sebesar **Rp9,09 miliar** atas kegiatan pembangunan alih fungsi TPA Winongo dan **Rp562,07 juta** atas kegiatan lainnya tidak tercatat pada Laporan Keuangan Tahun 2025; dan

fm 3

- c. Penatausahaan Aset Lainnya belum tertib, sehingga mengakibatkan terjadinya beban untuk penyimpanan dan pengadministrasian atas Aset Tetap yang sudah tidak dapat digunakan dalam aktivitas operasional sehari-hari, dan nilai saldo Aset Lain-Lain yang Akan Diserahkan tidak dapat diyakini dasar pencatatannya sebesar **Rp15,75 miliar**.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Madiun antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan kajian keberlangsungan kegiatan perguliran dana oleh LKK untuk menilai efektivitas, kebermanfaatan, legalitas dan risiko penyalahgunaan dana oleh LKK dan memerintahkan Pengurus LKK untuk mengelola dana LKK secara akuntabel dan transparan serta merealisasikan biaya operasional, insentif dan honor sesuai mekanisme pengelolaan dana LKK;
- b. Inspektur Kota Madiun supaya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas setiap tagihan atau utang yang timbul dari kegiatan pembangunan alih fungsi TPA Winongo dan belum diakui pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025 dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Wali Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun;
- c. Kepala Bappelitbangda Kota Madiun supaya menyusun revisi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terkait tata cara pengelolaan TSP/CSR di lingkungan Kota Madiun agar transparan dan akuntabel; dan
- d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang, Kepala Perangkat Kerja terkait, dan Kepala Subbidang Penatausahaan Aset BKAD supaya menelusuri nilai Aset Lain-Lain yang Akan Diserahkan dan tidak dapat diyakini dasar pencatatannya, segera memproses penyerahan Aset Lain-Lain yang Akan Diserahkan ke pihak lain, dan menghapuskan aset lainnya yang dalam kondisi rusak berat sesuai ketentuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 98.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/06/2026 dan Nomor 98.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/06/2026 masing-masing tanggal 3 Juni 2026.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Madiun, kami ucapkan terima kasih.


Kepala BPK Perwakilan

Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP 197502161997031002

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kota Madiun